



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: M.HH - 18 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Tanah Air Kita, Nomor: 005/DPP-PITA/VIII-15/2017, tanggal 15 Agustus 2017, hal Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Kepengurusan Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA);

- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT.**
- PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. Indramayu, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 19, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional II Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA), yang dibuat dihadapan Luh Putu Darmayanti, S.H.,M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Rakyat, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

VERONICA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH -18 .AH.11.01 TAHUN 2017
Tanggal : 26 September 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI RAKYAT

KETUA UMUM

Wakil Ketua Umum

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

- : **I Ketut Tenang**
- : H.M Azmi Anwar
- : Jhoni Tarigan
- : Rina Gantina
- : Harun Arrasyid Rydha
- : M. Muminto Arief
- : Edy Yusuf Haz

SEKRETARIS JENDERAL

Wakil Sekretaris Jenderal

- : **Ucu Ridwanulloh**

: Neneng Nengah

BENDAHARA UMUM

Wakil Bendahara Umum

- : **Gunawan Tan**

: Susi Anggorowati



YANA H. LAOLY

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA